

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah kewajiban moral dan hukum, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak secara objektif tanpa memihak atau diskriminasi.¹ Al-Qur'an memerintahkan untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam interaksi, transaksi, peradilan dan hukum, maupun dalam urusan agama dan dunia, serta dalam sikap seseorang terhadap diri sendiri maupun orang lain.²

Islam juga melarang segala bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan hak orang lain, baik secara individu maupun struktural.³ Salah satu bentuk ketidakadilan yang hingga kini masih menjadi persoalan krusial di Indonesia adalah praktik nepotisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nepotisme adalah perilaku yang menunjukkan kesukaan berlebihan kepada kerabat dekat dengan kecenderungan mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam hal jabatan atau

¹ Fauzi Mubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, Vol. 1, No. 2 (2018), 119.

² Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Vol. 3 (t.tp.: Dār al-Fikr, 2009), p. 544.

³ *Ibid.*, 408.

pangkat di lingkungan pemerintahan, termasuk tindakan memilih kerabat untuk menduduki posisi pemerintahan.⁴ Secara umum, nepotisme adalah praktik memberikan jabatan atau keuntungan kepada anggota keluarga atau kerabat tanpa memperhitungkan kemampuan atau keahlian mereka.⁵ Dalam praktiknya, nepotisme sering mengabaikan prinsip meritokrasi, yaitu prinsip yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan dedikasi. Fenomena ini umum terjadi dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, atau pengambilan keputusan penting, yang tidak didasarkan pada kualitas individu, melainkan pada kedekatan relasional.⁶ Nepotisme juga kerap dikaitkan dengan praktik korupsi dan kolusi, membentuk satu kesatuan yang dikenal sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Ketiga praktik ini tidak hanya melanggar nilai kejujuran dan integritas, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kualitas layanan publik, serta memperbesar ketimpangan sosial.⁷

Salah satu kasus aktual yang menjadi sorotan publik terjadi pada Mei 2025 di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Marullah Matali, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena memberikan jabatan strategis kepada orang-orang dekatnya. Anak kandungnya, Muhammad Fikri Makarim, diangkat sebagai Tenaga Ahli Sekda dan ditempatkan di ruangan kerja yang berdekatan

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nepotisme> (diakses pada 25 Januari 2025).

⁵ Sigit Hermawan, *Rekrutmen & Seleksi Antara Nepotisme Dan Profesional* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), 35.

⁶ Manotar Tampubolon, Dkk., *Birokrasi & Good Governance* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 142.

⁷ Burhanuddin, "Sikap Nepotisme: Tinjauan Analisis Hadis", *Al-Qalam*, Vol. 06, No. 02 (2014), 176.

langsung dengan ayahnya. Tidak hanya itu, Faisal Syafruddin, yang merupakan menantu keponakannya, juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). Laporan menyebutkan bahwa Kiky tidak hanya menduduki posisi strategis, tetapi juga diduga ikut campur dalam proses pengadaan dan lelang proyek, bahkan mengumpulkan dana dari beberapa instansi daerah.⁸ Kasus ini menegaskan bahwa nepotisme tidak hanya mengabaikan prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan dan kerugian negara.

Fenomena serupa terjadi di sektor pendidikan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan bahwa sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia masih rentan terhadap intervensi titipan dari pihak-pihak tertentu, terutama pejabat atau orang dalam. Hasil survei menyatakan bahwa 38,77% sekolah dan 64,02% perguruan tinggi di Indonesia terindikasi menerima siswa atau mahasiswa berdasarkan titipan dari pejabat atau orang dalam. Selain itu, 25% guru menyatakan bahwa terdapat siswa yang diterima di sekolah karena memberikan imbalan, bukan karena memenuhi syarat.⁹ Pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi bangsa, kini tidak lagi sepenuhnya

⁸ Bangun Santoso dan Yaumul Asri Adi Hutasuhut, "Sekda DKI Dilaporkan Dugaan Angkat Keluarga Jadi Pejabat, Kenapa Pasal Nepotisme Jarang Ditegakkan?", dalam <https://liks.suara.com/read/2025/05/16/154438/sekda-dki-dilaporkan-dugaan-angkat-keluarga-jadi-pejabat-kenapa-pasal-nepotisme-jarang-ditegakkan?> (diakses pada 12 Juli 2025).

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Praktik Nepotisme hingga Patgulipat BOS di Sektor Akademik", dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240503-praktik-nepotisme-hingga-patgulipat-bos-di-sektor-akademik> (di akses pada 20 Mei 2025).

berdasarkan prestasi atau kelayakan, tetapi telah dikompromikan oleh praktik-praktik nepotisme dan pungli.

Selain terjadi dalam sektor pemerintahan dan pendidikan, praktik nepotisme juga muncul di lingkungan organisasi keagamaan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai moral dan integritas. Salah satu kasus nyata terjadi di Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2023. Seorang peserta seleksi ASN PPPK berinisial RAT dinyatakan lulus, meskipun secara administratif tidak memenuhi persyaratan sebagai tenaga honorer sesuai ketentuan. RAT diketahui hanya pernah bekerja di rumah sakit milik pemerintah, bukan di lingkungan madrasah atau instansi Kemenag sesuai jabatan yang dilamar. Fakta bahwa RAT merupakan anak kandung dari Kepala Kantor Kemenag setempat yang turut memperkuat indikasi kuat adanya praktik nepotisme. Kepala kantor tersebut tampak memanfaatkan jabatannya dalam proses seleksi, untuk memanipulasi dokumen dan meloloskan anaknya dalam seleksi ASN PPPK.¹⁰

Fakta menunjukkan bahwa praktik nepotisme bukanlah hal yang asing di Indonesia. Meski kerap disangkal, praktik ini tetap berlangsung dan sering dibenarkan atas dasar loyalitas atau hubungan personal demi menjaga stabilitas. Nepotisme yang awalnya dianggap menyimpang kini justru dinormalisasi dan meluas di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga pendidikan.¹¹ Kondisi ini mencerminkan kecenderungan bahwa

¹⁰ Admin 3 Kilas Maluku, "Anak Kandung Kepala Kemenag Malteng, Lulus PPPK Tanpa Tes", dalam <https://kilasmaluku.id/2024/01/anak-kandung-kepala-kemenag-malteng-lulus-pppk-tanpa-tes/> (diakses pada 12 Juli 2025).

¹¹ Arif Sugitanta, "Dinamika Lemahnya Kritisme Masyarakat Terhadap Nepotisme Di Indonesia", *Al-Balad*, Vol. 4 No.1 (Januari-Juni 2024), 47.

relasi lebih diutamakan daripada kompetensi, sehingga menimbulkan ambiguitas, di satu sisi dinilai bertentangan dengan keadilan, namun di sisi lain dianggap wajar dalam konteks loyalitas dan kepentingan institusional. Dari sinilah muncul pertanyaan penting: apakah setiap bentuk nepotisme selalu bertentangan dengan keadilan? Ataukah ada ada ruang di mana praktik ini bisa dibenarkan ini dalam batas-batas tertentu. Pertanyaan ini menunjukkan pentingnya mengkaji ulang nilai-nilai keadilan dalam Islam sebagai landasan untuk menilai praktik nepotisme di Indonesia.

Al-Qur'an secara tegas menyerukan pentingnya penegakan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Seruan ini tampak jelas dalam Surah al-Nisā' ayat 135, yang memerintahkan agar umat beriman menegakkan keadilan secara objektif, bahkan ketika berhadapan dengan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹²

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹³

¹² QS. al-Nisā' [4]: 135.

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 134.

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa setiap orang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan secara jujur dan tidak memihak, bahkan ketika hal tersebut dapat merugikan diri sendiri atau keluarga. Keadilan harus ditegakkan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kondisi ekonomi, maupun kedekatan emosional. Menurutnya, Islam menolak setiap bentuk keberpihakan yang didasarkan pada hubungan personal atau kepentingan pribadi, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan ilahiah.¹⁴

Ayat ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan praktik nepotisme, yaitu ketika kedekatan personal dijadikan alasan untuk mengangkat seseorang ke posisi strategis, dengan mengabaikan objektivitas dan kelayakan. Padahal, prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit ditekankan dalam ayat ini sebagai syarat mutlak dalam menegakkan keadilan, bahkan terhadap kerabat dekat. Oleh karena itu, nilai keadilan yang terkandung dalam Surah al-Nisā' ayat 135 dapat dijadikan landasan normatif yang kuat untuk mengkritisi nepotisme sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak integritas sosial dan mengingkari prinsip meritokrasi.¹⁵

Untuk mengkaji relevansi nilai keadilan dalam Surah al-Nisā' ayat 135 dalam konteks praktik nepotisme masa kini, diperlukan pendekatan tafsir yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 757.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani dan Adrian Farhan Mubarak, "Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya", *Polhum Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, Vol. 1, No. 1 (2024), 10.

dinamika sosial yang melatarinya. Dalam hal ini, pendekatan tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed menjadi sangat signifikan. Saeed menawarkan kerangka metodologis yang memungkinkan pemahaman terhadap al-Qur'an secara historis dan dinamis.

Abdullah Saeed memandang bahwa al-Qur'an bukan sekadar sumber hukum, tetapi juga pedoman etis yang harus mampu merespons perubahan sosial secara kontekstual. Ia memberi perhatian khusus pada ayat-ayat *ethico-legal*, yakni ayat-ayat yang memuat dimensi etika dan hukum secara bersamaan seperti isu tentang keadilan sosial, poligami, pencurian, hubungan kekuasaan, hingga tata kelola pemerintahan.¹⁶ Menurutnya, penafsiran terhadap ayat-ayat semacam ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial historis maupun tantangan kontemporer, agar pesan moral dan nilai-nilai etis utama seperti keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang tetap aktual dan aplikatif.¹⁷

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman terhadap teks al-Qur'an secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan menjadikan nilai keadilan sebagai inti penafsiran, pendekatan ini memperkuat posisi al-Qur'an sebagai pedoman etis yang tetap berlaku sepanjang waktu (*ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān*).¹⁸ Dalam konteks ini, al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber spiritualitas, tetapi juga sebagai standar moral untuk menilai praktik sosial,

¹⁶ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an, Terjemahan Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 246.

¹⁷ *Ibid.*, 250.

¹⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 43-44.

termasuk nepotisme agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana konsep keadilan menurut perspektif al-Qur`an dan Islam beririsan dengan praktik nepotisme berdasarkan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, agar dapat memberikan pemahaman yang seimbang terkait penerapan nilai keadilan dan batas-batas etis nepotisme dalam kehidupan sosial, sehingga ajaran-ajaran al-Qur`an tetap dapat berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah: Bagaimana penafsiran nilai-nilai keadilan dalam surah al-Nisa' ayat 135 terhadap praktik nepotisme di Indonesia ditinjau melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed?

C. Tujuan Penelitian

Dari pembatasan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai-nilai keadilan dalam surah al-Nisā' ayat 135 untuk mengevaluasi praktik nepotisme di Indonesia berdasarkan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan di atas, penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yang dapat diambil, diantaranya:

1. Manfaat Akademik

- a. Memperkaya literatur dan penelitian terkait tafsir surah al-Nisā' ayat 135, khususnya dalam kajian keadilan dan praktik nepotisme.
- b. Memberikan kontribusi pada pengembangan studi tafsir al-Qur'an melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.
- c. Memberikan penjelasan mengenai relevansi nilai-nilai al-Qur'an dalam konteks sosial dan hukum kontemporer.

2. Manfaat Pragmatik

- a. Memberikan kontribusi bagi pembentukan budaya meritokrasi dan tata kelola yang adil dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan wawasan kepada pemimpin dan pembuat kebijakan untuk merancang sistem yang lebih transparan dan bebas dari nepotisme.
- c. Mendorong peningkatan kesadaran etis di masyarakat, khususnya dalam menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sosial secara profesional.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini terkait dengan topik yang dibahas dalam beberapa literatur penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian-penelitian yang berhubungan dan relevan dengan studi ini:

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Rahman dan Imam Ghozali, pada jurnal *Akademika*: Vol. 14 No. 2, pada Desember 2018 dengan judul *Kolusi dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)*. Artikel ini menganalisa konsep Kolusi dan Nepotisme

dalam al-Qur'an, metode yang digunakan adalah *Mawḍū'i* atau tematik, yakni dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang Kolusi dan Nepotisme. Penelitian tersebut menghasilkan konsep bahwa praktik kolusi dan nepotisme tidak dapat diperbolehkan dalam al-Qur'an, karena dapat berdampak buruk dan negatif bagi kelangsungan suatu bangsa.¹⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal di atas adalah sama-sama membahas nepotisme dalam perspektif al-Qur'an dan keduanya menggunakan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam analisis. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian saya secara khusus meneliti Surah al-Nisā' ayat 135 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, yang mempertimbangkan latar belakang sosial dan historis ayat serta bagaimana konsep keadilan dalam ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks nepotisme di Indonesia saat ini. Sementara itu, penelitian Rahman dan Imam Ghozali membahas kolusi dan nepotisme secara lebih luas dengan metode tafsir tematik (*mawḍū'i*), yaitu dengan mengumpulkan beberapa ayat terkait untuk menjelaskan larangan terhadap praktik tersebut dalam al-Qur'an.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Trian Azhari Fadilah Sirait, Ali Imran Sinaga, Fadlin Fajri, pada jurnal *Instructional Development Journal (IDJ)*, Vol. 7 No. 2, pada Agustus 2024 dengan judul "Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam". Artikel ini bertujuan untuk mengungkap pola, relasi, dan dampak yang berkaitan dengan fenomena

¹⁹ Rahman dan Imam Ghozali, "Kolusi dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Pendekatan Tafsir Tematik", *Akademika*, Vol. 14, No. 2 (2018), 18.

nepotisme dalam konteks moral, budaya, dan birokrasi, serta menganalisis bagaimana perspektif Islam menawarkan pandangan dan solusi terhadap permasalahan nepotisme.²⁰

Penelitian saya dan artikel Trian Azhari Fadilah Sirait dkk. sama-sama membahas nepotisme dalam perspektif Islam. Namun, penelitian saya fokus pada tafsir Surah al-Nisā' ayat 135 dan nepotisme di Indonesia, dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, sedangkan artikel tersebut mengkaji nepotisme secara lebih luas dalam aspek moral, budaya, dan birokrasi tanpa berfokus pada satu ayat tertentu.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Kusuma Fitriani prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, dengan judul "Tafsir Makna Kekerabatan Dan Nepotisme Dalam Al-Qur'an". Skripsi ini membahas mengenai konsep nepotisme dalam al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah tematik yang dibatasi dengan ayat-ayat yang mengandung lafaz "Qurbā" saja. Penelitian ini menghasilkan konsep bahwa mengutamakan kerabat diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik syariat Islam, hukum negara, maupun adat istiadat. Selain mengutamakan kerabat, setiap individu harus bersikap adil. Mengutamakan kerabat tidak boleh dilakukan jika terkait dengan kepentingan Masyarakat.²¹

Persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas nepotisme dalam perspektif al-Qur'an.

²⁰ Trian Azhari Fadilah Sirait, dkk., "Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam", *Instructional Development Journal (IDJ)*, Vol. 7, No. 2 (2024), 281.

²¹ Dewi Kusuma Fitriani, "Tafsir Makna Kekerabatan Dan Nepotisme Dalam Al-Qur'an", (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), ix.

Namun, penelitian saya berfokus pada Surah al-Nisā' ayat 135 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, sementara skripsi tersebut menggunakan metode tafsir tematik dengan menelaah lafaz *Qurbā* dalam beberapa ayat al-Qur'an.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Hisny Fajrussalam, dkk., dalam jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2 pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Nepotisme saat Proses Perekrutan Pegawai”. Artikel ini berfokus menganalisis hukum Islam dalam memandang nepotisme saat proses perekrutan pegawai, yang mencakup pembahasan dampak dari nepotisme juga hukum nepotisme dalam al-Qur'an. Pembahasan ayat al-Qur'an tentang nepotisme disajikan secara tematik dan penjelasan singkat.²²

Penelitian di atas dengan penelitian saya memiliki persamaan, yakni sama-sama membahas nepotisme dalam perspektif al-Qur'an. Namun, penelitian saya berfokus pada Surah al-Nisā' ayat 135 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk menyoroti konsep keadilan dalam nepotisme di Indonesia, sedangkan artikel tersebut menggunakan tafsir tematik untuk menganalisis hukum Islam terkait nepotisme dalam proses perekrutan pegawai.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Idris, Armai Arief, dan Made Saihu pada Journal of Creative Student Research (JCSR) Vol.1, No.4 Agustus 2023, dengan judul “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an”. Tulisan ini berfokus mendeskripsikan proses infiltrasi nilai-nilai al-Qur'an

²² Hisny Fajrussalam, dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Nepotisme saat Proses Perekrutan Pegawai”, *Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023), 1802.

dalam model pendidikan sosial dengan melalui beberapa cara, yakni pendidikan keadilan sosial melalui konsep keadilan tanpa diskriminasi, melalui pendidikan inklusi, melalui pendidikan kesetaraan Gender, melalui kepemimpinan, dan pendidikan keadilan sosial melalui ekonomi.²³

Persamaan penelitian saya dengan penelitian di atas sama-sama membahas keadilan dalam perspektif al-Qur`an. Namun, penelitian saya berfokus pada Surah al-Nisā' ayat 135 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dalam konteks nepotisme di Indonesia, sementara artikel tersebut lebih luas, membahas keadilan sosial dalam berbagai aspek, seperti pendidikan inklusi, kesetaraan gender, kepemimpinan, dan ekonomi.

Keenam, artikel ilmiah yang ditulis oleh M. Zia Al-Ayyubi pada jurnal *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 19 No. 1 pada bulan Juni tahun 2023, dengan judul *Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi dan Aplikasi pada Ayat Jilbab)*. Tulisan ini bertujuan untuk menyingkap pembacaan kontekstual terhadap konsep menutup aurat dengan cara membahas bagaimana pandangan, metodologi, dan aplikasi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed khusus pada ayat-ayat mengenai jilbab.²⁴

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada pendekatan tafsir yang digunakan, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek kajian dan isu yang dibahas. Penelitian saya berfokus pada Surah al-Nisā' ayat 135 dalam konteks nepotisme di Indonesia, sementara artikel

²³ Idris, dkk., "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an", *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, Vol. 1, No. 4 (Agustus, 2023), 58.

²⁴ M. Zia Al-Ayyubi, "judul Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi dan Aplikasi pada Ayat Jilbab)", *Rausyan Fikr*, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2023), 54.

tersebut menerapkan metode yang sama untuk menafsirkan ayat-ayat tentang jilbab.

Ketujuh, artikel ilmiah yang ditulis oleh Anis Tilawati, Ananda Emiel Kamala pada Jurnal *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 pada bulan Januari-Juni tahun 2020, dengan judul “Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia”. Tulisan ini mengkaji relevansi demokrasi Indonesia dengan konsep syura yang ada dalam al-Qur`an dari perspektif Abdullah Saeed, juga mengidentifikasi konsistensi Saeed dalam mengaplikasikan teori kontekstualnya pada kasus ini.²⁵

Persamaan Penelitian saya dengan dan artikel di atas sama-sama menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dalam menafsirkan konsep al-Qur`an. Namun, penelitian saya berfokus pada Surah al-Nisā' ayat 135 dalam konteks nepotisme di Indonesia, sedangkan artikel tersebut membahas konsep syura dan demokrasi dalam kaitannya dengan sistem politik di Indonesia.

Secara garis besar, penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan tema dengan pembahasan tentang nepotisme dalam ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur`an. Namun, artikel-artikel sebelumnya hanya mengulas konsep nepotisme secara umum dalam al-Qur`an. Sementara itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Surah al-Nisā' ayat 135. Penulis berpendapat bahwa

²⁵ Anis Tilawati, Ananda Emiel Kamala, “Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia”, *Sophist*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni, 2020), 31.

keadilan dalam ayat tersebut mengandung nilai-nilai spesifik yang perlu dikaji lebih mendalam menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dianggap sebagai studi pertama yang mengaitkan praktik nepotisme dengan teori kontekstual Abdullah Saeed.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menerangkan, menghubungkan, dan memperkuat berbagai elemen fenomena yang sedang dipelajari. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh dan menganalisisnya secara sistematis. Dengan demikian, kerangka teori membantu peneliti menyusun argumen yang kohesif dan terstruktur, serta memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki landasan yang kuat dalam teori yang sudah ada.²⁶

Teori yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed berasal dari pengembangan metodologi Fazlur Rahman yang dikenal dengan istilah teori *double movement* (gerak ganda), di mana seorang penafsir harus memahami konteks ketika wahyu al-Qur'an diturunkan dan mengkontekstualisasikan pemahaman tersebut pada masa kini. Salah satu perbedaan utama antara pandangan Rahman dan Saeed adalah dalam hal subjektivitas dan objektivitas dalam penafsiran. Fazlur Rahman cenderung menolak subjektivitas, sedangkan Saeed berusaha menyeimbangkan keduanya.²⁷

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), 90.

²⁷ Thoriq Azis Jayana, "Model Interpretasi Al-Qur'an dalam Pendekatan Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed", *Pemikiran Sosiologi*, No. 2 (2019), 116.

Abdullah Saeed menggunakan pendekatan kontekstualis dalam mengkaji al-Qur'an. Pendekatan ini berupaya menggali makna hierarki dari ayat-ayat *ethico-legal* (etika-hukum) pada saat al-Qur'an diturunkan, dengan memperhatikan konteks sejarah, sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya, untuk kemudian diterapkan pada masyarakat Muslim saat ini. Pemahaman terhadap konteks sosio-historis diperlukan agar interpretasi yang dihasilkan bermakna dan relevan bagi kehidupan Muslim kontemporer.²⁸

Abdullah Saeed mengembangkan panduan praktis untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan etika dan hukum. Ia menekankan bahwa makna harus bersifat interaktif, yakni pembaca harus aktif dalam membangun makna teks, bukan hanya sebagai penerima pasif. Model interpretasi yang ia tawarkan terdiri dari empat tahapan utama, yang bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual.²⁹

1. Pertemuan dengan dunia teks: Pembaca berinteraksi secara langsung dengan teks al-Qur'an. Pembaca harus mengamati dan memahami konteks awal dari teks tersebut.
2. Analisis kritis: Tujuan tahap ini adalah memahami teks secara mendalam berdasarkan aspek-aspek tertentu dari teks itu sendiri, tanpa intervensi konteks eksternal. Fokusnya adalah menganalisis linguistik

²⁸ M. Zia Al-Ayyubi, "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed: Metodologi dan Aplikasi Ayat Jilbab", *Rausyan Fikr*, No. 1 (2023), 65.

²⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2005), p. 150.

dan konteks sastra, serta membandingkan ayat-ayat serupa untuk memperluas pemahaman.

3. Makna untuk penerima pertama: Tahap ini menitikberatkan analisis pada hubungan antara teks al-Qur'an dan masyarakat penerima awalnya. Langkah ini mencakup pemahaman tentang latar belakang sosial-historis serta nilai-nilai masyarakat ketika wahyu diturunkan. Proses ini juga melibatkan penentuan jenis pesan (apakah berupa hukum, teologi, atau etika) dan apakah pesan tersebut bersifat kontekstual atau universal. Selain itu, analisis ini menghubungkan pesan dengan tujuan utama al-Qur'an, seperti keadilan dan kebenaran, serta mengevaluasi bagaimana masyarakat awal menerima, memahami, dan mengamalkan pesan tersebut.
4. Memahami makna konteks saat ini: Tahap ini bertujuan untuk menghubungkan pesan teks al-Qur'an dengan kondisi saat ini. Langkah-langkahnya mencakup mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang relevan, membandingkan konteks historis dengan konteks sekarang, serta menemukan nilai-nilai dalam pesan al-Qur'an yang relevan dan menerapkannya pada kehidupan masa kini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi kepustakaan, yang menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber pustaka seperti buku, catatan, dan referensi penelitian terdahulu

yang relevan untuk menjawab serta memberikan dasar teori terhadap objek permasalahan yang sedang diteliti. Proses penelitian tidak hanya bertujuan untuk menyusun kerangka kerja, tetapi juga untuk mengasah metodologi dan memperdalam pemahaman teoritis.³⁰

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang akan diteliti, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, utamanya fokus pada surah al-Nisā' ayat 135.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai data pendukung untuk memberi penjelasan yang lebih lengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir-tafsir yang relevan dengan ayat tersebut, kajian yang mengupas tentang konsep keadilan dalam al-Qur'an, dan kajian-kajian yang membahas tentang nepotisme, baik yang terdapat dalam karya tulis, jurnal, artikel, atau juga literatur-literatur lainnya. Berikut beberapa sumber data sekunder yang dijadikan rujukan penulis dalam penelitian:

³⁰ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol. 1 (2011), 38.

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Trian Azhari Fadilah Sirait, Ali Imran Sinaga, Fadlin Fajri, dengan judul *Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam*. Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Rahman dan Imam Ghozali, dengan judul *Kolusi dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur`an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)*. Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Kusuma Fitriani dengan judul *Tafsir Makna Kekerabatan Dan Nepotisme Dalam Al-Qur`an*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aspek sistematis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan fokus masalah yang sedang diteliti.³¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yakni mengumpulkan data atau dokumen dari bahan tertulis atau karya-karya monumental seseorang.³²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan al-Qur`an surah al-Nisā' ayat 135 sebagai objek kajian utama.
- b. Menghimpun penafsiran surah al-Nisā' ayat 135 dari berbagai literatur tafsir, baik tafsir klasik maupun kontemporer.

³¹ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar* (Mataram: Sabil, 2020), 81.

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146

- c. Mengumpulkan literatur-literatur dari artikel, jurnal, skripsi, atau tesis yang membahas konsep nepotisme dalam Islam dan kajian-kajian terkait dengan keadilan dalam al-Qur`an.
- d. Mengumpulkan literatur mengenai teori kontekstual Abdullah Saeed, sebagai analisis untuk menilai relevansi nilai-nilai al-Qur`an dalam kaitannya dengan praktik nepotisme.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses sistematis untuk menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan menyusun data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau makna, sehingga mendukung pembuatan temuan atau kesimpulan penelitian.³³

Untuk memperoleh hasil yang tepat, peneliti menggunakan Penelitian ini memakai metode *interpretative*, yakni dengan cara menganalisis teks atau literatur tafsir, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai isi teks tafsir yang sedang dianalisis.³⁴

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melakukan interpretasi dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan teori kontekstual Abdullah Saeed untuk menghubungkan makna teks dengan konteks sosial-budaya saat ini.

Pertama, mengamati struktur dan konteks awal dari teks surah al-Nisā' ayat 135, seperti memahami latar belakang turunnya ayat (*Asbāb al-*

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 98.

³⁴ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir: sebuah Overview", *Şuhuf*, No.1 (2019), 138.

Nuzūl). *Kedua*, melakukan analisis Bahasa teks dan mengklasifikasi ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan ayat keadilan.

Ketiga, menentukan jenis pesan yang terkandung dalam ayat yang diteliti (hukum, teologi, atau etika) dan menilai apakah pesan tersebut bersifat spesifik untuk konteks tertentu atau dapat diterapkan secara luas dan universal dalam berbagai kondisi dan waktu.

Keempat, menghubungkan pesan al-Qur`an dengan isu-isu kontemporer, dengan cara melibatkan perbandingan antara kondisi masa pewahyuan dan realitas saat ini untuk menemukan nilai-nilai yang masih relevan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran kecil kepada pembaca perihal penjelasan skripsi yang akan ditulis, berikut pemaparannya:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya mencakup tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teoritis interpretasi kontekstual Abdullah Saeed, yang mencakup gerakan penafsiran kontekstual, latar belakang dan teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.

Bab ketiga, mencakup pembahasan tentang konsep keadilan dalam al-Qur`an, meliputi makna, pentingnya keadilan, serta interpretasi surah al-

Nisā' ayat 135. Selain itu, dijelaskan pula ayat-ayat lain yang berkaitan atau memiliki keterkaitan tematik (munasabah) dengan ayat tentang keadilan.

Bagian ini juga membahas nepotisme, mencakup pengertian, berbagai bentuknya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan sistem hukum.

Bab keempat, memuat analisis tentang praktik nepotisme di Indonesia berdasarkan perspektif Surah al-Nisā' ayat 135. Pembahasan interpretasi ayat tersebut, tinjauan nepotisme dalam kerangka keadilan Islam, serta penerapan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk menemukan nilai-nilai keadilan dalam memahami dan menanggapi praktik nepotisme.

Bab kelima, sebagai penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan akademik terkait kesesuaian nilai keadilan dalam al-Qur'an terhadap praktik nepotisme di Indonesia berdasarkan pendekatan Abdullah Saeed. Dilanjutkan dengan saran konstruktif untuk penelitian ini dan studi mendatang dengan tema serupa.

